

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, perkembangan perusahaan-perusahaan *go public* dan *non go public* di Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Setiap perusahaan menggunakan laporan keuangannya untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi yang penting bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu setiap perusahaan diwajibkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya

Mengungkapkan laporan keuangan ke muka publik sangat diwajibkan pada perusahaan yang telah *go public* untuk dapat meyakinkan para *stakeholder* berinvestasi atau memberi pinjaman. Sebagaimana yang telah diatur oleh BAPEPAM-LK melalui peraturan nomor Kep-36/Kep/PM/2003 laporan keuangan menegaskan bahwa laporan keuangan harus sudah diaudit terlebih dahulu sebelum di sampaikan pada publik. Oleh karena itu kebutuhan akan jasa akuntan publik semakin meningkat terutama untuk meningkatkan laporan keuangan.

Peningkatan kebutuhan atas jasa akuntan publik didasari oleh terjadinya masalah keagenan. Masalah keagenan dapat terjadi karena adanya *asymmetric information* antara *principal* dan *agent*. *Asymmetric information* terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Maka dari itu diperlukan pihak auditor untuk menjadi pihak yang independen guna melakukan proses pemantauan dan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan *agent*, agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

Akuntan publik memiliki peranan penting untuk meningkatkan transparansi mutu informasi dalam bidang keuangan. Selain itu, akuntan publik juga mengemban kepercayaan masarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. dalam melakukan audit, diperlukan waktu yang tidak sebentar. Audit atas laporan keuangan terdiri dari beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang beragam tergantung dari kondisi yang terjadi di

lapangan. Atas jasa audit yang sudah diserahkan tersebut, auditor berhak memperoleh imbal jasa atau *fee audit*.

*Fee audit* atau imbalan jasa audit adalah imbalan yang diterima oleh auditor dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Menurut Agoes (2018) dalam bukunya yang berjudul *Auditing* menyatakan bahwa *Fee audit* adalah besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.

Sebagaimana diketahui Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) periode sebelumnya, telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum IAPI Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 Tentang Kebijakan Penentuan *Fee Audit* (SK *Fee Audit* 2008) dan masih berlaku sampai saat ini menjadi acuan dalam menetapkan besaran *fee audit*. ([www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)) SK *Fee Audit* 2008 ini sebenarnya sudah cukup memadai sebagai acuan dalam penetapan *fee audit*. Namun, realisasi dilapangan tidaklah sederhana biaya pokok pemeriksaan akan diperoleh dari tawar menawar yang dilakukan antara klien dengan kantor akuntan publik. Proses tawar menawar tersebut menjelaskan bahwa terjadi perbedaan besarnya *fee audit* di setiap perusahaan yang akan diaudit maupun antar kantor akuntan publik itu sendiri, sehingga akan berpengaruh pada penetapan *fee audit* yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. *Fee audit* yang terlalu rendah akan sangat memungkinkan menerapkan prosedur dibawah standar, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit dan pada akhirnya merusak citra profesi akuntan publik itu sendiri.

Besaran *fee audit* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan memang masih menjadi perbincangan yang cukup panjang, mengingat terjadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi *fee audit* tersebut. Permasalahan pada perbedaan kepentingan antara agen dengan principal menjadi pemicu konflik yang biasa disebut masalah keagenan. Konflik ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara agen dan principal yang menyebabkan lebih banyak memegang informasi dibandingkan principal. Sehingga di khawatirkan agen tersebut melakukan *moral hazard*. Untuk mengkontrol dan mengamati keputusan

manajemen pemegang saham cenderung untuk membayar biaya pengawasan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan dapat mengontrol perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh manajer. Dimana biaya tersebut yaitu *fee audit*.

IAPI telah menerbitkan surat tentang kebijakan *fee audit* yang merupakan pedoman bagi anggota IAPI dalam menetapkan *fee audit*. Tetapi fakta dilapangan yang terjadi masih saja perang tarif antara akuntan publik dalam upaya mendapatkan klien yang menimbulkan pandangan negative dari masyarakat. Hal ini dipicu karena besaran *fee audit* masih sangat bergantung pada kekuatan tawar menawar antara kedua belah pihak. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau lebih rendah dari yang dikenakan oleh akuntan publik akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menetapkan standar teknis dan standar professional yang berlaku, yang memungkinkan dapat mengancam terselenggaranya audit yang memadai. Sehingga besarnya *fee audit* tentunya menjadi ojek yang menarik untuk diperhatikan semakin banyaknya pihak yang bersinggungan langsung dengan akuntan publik dan pengauditan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *fee audit* juga semakin menarik untuk diperhatikan.

Salah satu diantara banyak faktor tersebut adalah ukuran perusahaan. ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva. Total aktiva yang tinggi membuat proses audit yang dilakukan semakin rumit sehingga semakin besar pula *fee audit* yang harus dibayarkan.

Kompleksitas perusahaan adalah faktor selanjutnya. Kompleksitas perusahaan adalah hal yang terkait dengan jumlah anak perusahaan. Hal ini mendorong auditor untuk lebih teliti sehingga waktu yang diperlukan lebih lama sehingga menyebabkan *fee audit* yang semakin besar. Profitabilitas perusahaan juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan besarnya *fee audit*. Profitabilitas merupakan cerminan dari kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi akan membutuhkan pengujian yang akurat untuk mengidentifikasi skala dan beban. Pengujian tersebut memerlukan waktu yang lebih lama. (Hafiza, 2017)

Auditor adalah mediator yang mengaudit laporan keuangan, berhak memperoleh imbal jasa atau *fee audit*. Seorang auditor akan termotivasi dalam melaksanakan audit dengan adanya *fee audit*, sehingga audit yang dihasilkan akan berkualitas. Semakin tinggi tingkat kerumitan audit yang dilakukan auditor maka semakin tinggi pula *fee audit* yang akan diterima auditor tersebut

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rukmana *et al* (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*, sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *fee audit*. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chandra (2015) bahwa kompleksitas perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*. Penelitian yang dilakukan oleh Yulio (2016) mendukung pernyataan Chandra (2015) yaitu kompleksitas perusahaan berpengaruh pada *fee audit*.

Penelitian yang dilakukan Kikhia (2015), ditemukan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap besarnya biaya audit. Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi akan menyajikan lebih banyak informasi untuk diperiksa kembali oleh auditor. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan *et al* (2015) membuktikan bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *fee audit*.

Dengan kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *fee audit* maka akan lebih mudah bagi pihak akuntan publik maupun perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik dalam penagauditan untuk menentukan besarnya *fee audit*. Seperti ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut peneliti akan mengkaji lagi lebih dalam untuk mengetahui pengaruhnya secara detail terhadap *fee audit* karena faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang berbeda pada kondisi yang berbeda pula. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP FEE AUDIT PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2018”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Fee Audit*, maka peneliti akan merumuskan masalah pokok penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*?
2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee audit*
2. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *fee audit*
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *fee audit*.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian diatas, peneliti berharap dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang dapat mendorong pengetahuan dan wawasan mengenai *fee audit*

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menjadi tolak ukur dalam penetapan *fee audit* yang sepadan dengan tugas yang di berikan kepada auditor.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan pendidikan

